



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 55/ TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG  
BAGI PASIEN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang bagi Pasien Orang dengan Gangguan Jiwa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG BAGI PASIEN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang bagi Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Sosial Uang bagi Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan rincian perorang Rp. 2.000.000 x 6 Orang pertahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 553 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
UANG BAGI PASIEN ORANG DENGAN GANGGUAN  
JIWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2024

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG  
BAGI PASIEN ORANG DENGAN GANGGUAN jiwa  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	KEL/DESA	KECAMATAN	JUMLAH UANG(Rp)
1	SARMAN LAKUSI	MANSAMAT A	TINANGKUNG SELATAN	2.000.000
2	HASRI	TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	2.000.000
3	JUFRI SAMILA	AMBELANG	TINANGKUNG	2.000.000
4	JIHAN	APAL	LIANG	2.000.000
5	MARGARETA	TONE	TOTIKUM	2.000.000
6	RAHMA	AMBELANG	TINANGKUNG	2.000.000
JUMLAH				12.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR